



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini pengelolaan dan penyelenggaraan SLB dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi .

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan SLB sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 4

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana SLB dimaksud berada.

BAB III

SLB YANG DIKELOLA

Pasal 5

- (1) SLB yang dikelola dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. SLB Negeri Kota Palembang;
 - b. SLB Negeri Baturaja;
 - c. SLB Negeri Lubuklinggau;
 - d. SLB Negeri Sekayu;
 - e. SLB Negeri Lahat;
 - f. SLB Negeri Muara Enim;
 - g. SLB Negeri Kayu Agung;
 - h. SLB Negeri Ogan Ilir;
 - i. SLB Negeri Prabumulih;
 - j. SLB Negeri Musi Rawas;
 - k. SLB Negeri Pagar Alam; dan
 - l. SLB Negeri OKU Timur.
- (2) SLB yang dikelola dan diselenggarakan oleh pihak swasta , berada di bawah koordinasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PENYERAHAN ASET

Pasal 6

Penyerahan aset berupa prasarana dan sarana SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan suatu Berita Acara Penyerahan Barang.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil baik Tenaga Edukatif dan atau tenaga Tata Usaha yang selama ini bertugas pada SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setelah diadakan serah terima aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan sendirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi dan akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 28 SERI E**